

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Distorsi terhadap prinsip prinsip kriminalisasi terjadi utamanya berkaitan dengan lalainya aparat penegak hukum (APH) memperhatikan asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Prinsip *ultimum remedium* sebagai mana Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Penemuan Hukum Sebuah pengantar*", *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.¹ Alih-alih mengedepankan asas subsidiaritas tapi malah cenderung mengambil prinsip *primum remedium*, "seolah olah" pemidanaan atau hukum pidana merupakan satu-satunya hal yang dapat dilakukan hanya dengan menerapkan hukum pidana tersebut, dan tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum, tidak ada pilihansangsi lain yang dapat ditimpakan kepada subyek hukum dan "seolah olah"

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 54.

pemidanaan sebagai pintu utama menuju *due process of law*.² Sinyalemen ini tercermin pada penegakkan hukum yang dilakukan para Aparat Penegak Hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim disetiaptingkatannya) terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang banyak menimbulkan multitafsir, sinyalemen ini juga terkontruksi dari kritik keras dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat sehingga pasal - pasal tersebut dikenal sebagai pasal karet. Dari data Safenetter mencatat bahwa dalam rentang waktu sejak diundangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sampai dengan akhir tahun 2020 setidaknya terdapat 339 kasus,³ sebagian besar terhadap pelakunya di terapkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kejahatan-kejahatan *cyber* sebagaimana disebutkan pada data di atas kemudian diancam juga dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindak pidana *cyber* ini juga diancamkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik

²Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 29.

³ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Defending digital rights in Southeast Asia*: <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> diakses 9/9/2022 12:09:38 PM

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berbagai Pasal multi-tafsir dalam kebijakan hukum ITE pada perkembangannya telah mengakibatkan aksi saling lapor antar warga masyarakat, mengutip data safenet dikatakan ada 324 kasus UU ITE hingga 2020, sebanyak 172 kasus di antaranya memperlakukan unggahan di media sosial.⁴

Revisi undang-undang ITE dibutuhkan guna menunjukkan keadaban publik, menangkal berita bohong, konten pornografi, dan ujaran kebencian. Bamsuet menambahkan bahwa "revisi UU ITE diharapkan mampu membangun dan memastikan jaminan kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban di mata warga dan hukum."⁵ Berbagai persoalan hukum di ranah ITE ini juga mencakup persoalan tindak pidana ujaran kebencian, berbagai Pasal yang sumir di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah membuat mudahnya setiap pihak melaporkan seseorang atas tuduhan ujaran kebencian, terkait akan hal ini Kapolri melakukan trobosan dengan membuat Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran

⁴Southeast Asia Freedom of Expression Network, *op. cit.*

⁵ *Loc. cit.*

Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam angka 3 huruf a angka (5) huruf (b) dan (c) tentang beberapa langkah preventif yang harus dipedomani anggota Polri jika menemui atau menerima laporan adanya *Hate Speech* antara lain mengedepankan fungsi bimmas dan polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak- dampak negatif yang akan terjadi, dan mengedepankan fungsi bimmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Selanjutnya Surat Edaran tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, melalui surat edaran tersebut Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE, terdapat 11 (sebelas) poin yang harus dipedomani anggota Polri dalam menangani perkara UU ITE yang mengedepankan upaya preemtif dan preventif, mengutamakan proses mediasi antara para pihak dan berpegang pada asas ultimum remidium dan subsidiaritas. Selain itu sebelumnya polri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada

tahun 2012 telah pula mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri. Namun kedua landasan hukum yang dikeluarkan Polri di atas hanya berbicara pada Pasal 76 Ayat (1) KUHP terkait *nebis in idem*; Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait upaya diversifikasi; Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial; dan Pasal 51 Ayat (7) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terkait membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam kedua landasan hukum yang dikeluarkan Polri berkaitan dengan *restorative justice* belum mencakup secara jelas bahwa landasan hukum tersebut dapat pula diterapkan pada perkara yang menyangkut pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pemerintah juga telah merespon dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor: KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada tanggal 23 juni 2021, selanjutnya Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan juga telah bersurat kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Nomor: B- 96/ HK.00.00/07/2021 Tanggal 14 juli 2021 bahwasannya keputusan bersamatersebut digunakan sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut umum dalam penegakkan hukum menyangkut UU ITE, agar tidak menjadi multitafsir dalam implementasinya. Surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia di pertengahan tahun 2021 itu merupakan peluang besar dapat diimplementasikannya *restorative justice* (keadilan restorative) pada proses perkara UU ITE. Terkait dengan hal tersebut diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk penyelesaian kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang terjadi melalui media social yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Penulis merasa bahwa proses penegakan hukum terhadap UU ITE tersebut belum berlandaskan asas subsidiaritas /ultimum remidium dengan berpedoman pada regulasi *restorative justice* yang telah dikeluarkan oleh negara melalui kementrian dan lembaga. Berdasarkan hal dimaksud penulis memberi judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dititik beratkan pada bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat mengimplementasikan *restorative justice* (keadilan restoratif) pada perkara yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik utamanya terkait tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan mempedomani surat edaran, peraturan dan bentuk regulasi lainnya yang berlaku di lingkungan lembaganya

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Institusi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan obyek penelitian secara lengkap , agar jelas keadan dan kondisi objek tersebut untuk memperoleh gambaran tentang situasi/ peristiwa secara mendalam untuk menemukan pola hubungan antar situasi/ peristiwa sehingga dapat mengungkapkan hubungan antar variabel data dari hasil penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran guna memahami bagaimana

implementasi *restorative justice* pada penyelesaian kasus ujaran kebencian yang terjadi di ruang digital atau media sosial, dimana delik pidana tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa terkait implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Institusi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, dapat menambah wawasan, sekaligus juga sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Manfaat secara praktis penelitian tesis ini adalah bahwa bagi

aparatus penegak hukum dan pemerintahan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana, terutama melalui penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya Restorative Justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Secara praktis pula dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian bidang ilmu hukum selanjutnya dan juga sebagai referensi bagi Pemerintahan terutama DPR dalam pembentukan Undang-Undang Acara Pidana Yang Baru terutama berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice.

1.4. Kerangka Teoritik, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. *Grand Theory* Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum" dalam kajian hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the*

rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.⁶ Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁷

1.4.1.2. *Midle Range Theory* Teori Penegakan Hukum Pidana

Joseph Goldstein

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu

⁶ Sayuti, "Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)", *Nalar Fiqh*, vol. 4, no. 2, 2011, hal. 101.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 30.

sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak.⁸

1.4.1.3. *Applied Theory* Teori Tujuan Pidana

Tesis ini menggunakan teori tujuan pidana gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam

⁸Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hal. 341.

masyarakat.⁹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang inginditeliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka¹⁰ atau jika dapat dikatakan ini merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Secara ideal atau seharusnya (*das sollen*) hukum positif telah mengaturnya, namun secara *das sein* (kenyataan) / empiris tidak selalu sejalan dengan *das sollen*. Kondisi inilah yang dilihat sebagai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya teori tujuan hukum, teori penegakkan hukum dan teori restorative justice dipergunakan untuk mengurai, menganalisa dan memahami serta menarik konklusi yang bernilai akademis. Sehingga diharapkan terjadi pembaharuan kebijakan hukum pidana di tataran kebijakan legislatif, yudikatif dan kebijakan eksekutif yang pada gilirannya terbentuk kontruksi

⁹Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, 2010, hal. 34


¹⁰ Learning Together (May 23, 2013). *Kerangka Konseptual* Retrieved 1/24/2022 3:31:23 AM from <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>

hukum pidana yang berorientasi *Restorative Justice* yang berkeadilan terhadap perkara *Hate Speech*.¹¹



¹¹Kajari Bone, (04 Juli 2020), *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan* retrieved 1/25/2022 4:06:10 PM from: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

1. Pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum pidana dan aturan perundang-undangan terkait dengan membandingkan penegakan hukum pidana menurut hukum pidana positif yang disinkronisasikan dengan penegakan hukum pidana yang berorientasi *restorative justice*.
2. Pendekatan empiris terhadap kenyataan tentang penegakan hukum pidana positif yang akan disinkronisasikan dengan penegakan hukum pidana dengan *restorative justice* pada penegakan kasus *Hate Speech* ini dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku obyek penelitian.¹²

1.5.2. Lokasi Penelitian

Karena Penelitian ini penelitian normative empiris maka, untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperlukan, penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA), Perpustakaan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal.280.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) di Jakarta, Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) di Jakarta, literature- literature lain yang bersumber di internet dan perpustakaan pribadi.

1.5.3. Sumber dan Jenis Data

1.5.3.1. Sumber Data

Data yang diperlukan sebagai data primer adalah informasi dan gambaran tentang mekanisme peradilan hukum positif yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara litigasi di semua alur peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pada pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat tinggi dan upaya hukum luar biasa, namun pada kenyataannya di satu sisi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkaranya dengan memilih untuk menempuh jalur perdamaian.

1.5.3.2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi di Jakarta, Polisi pada Kepolisian Resor Metro di Jakarta dan Markas Besar Kepolisian, Advokat pada kantor Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengacara/Advokat Indonesia dan sumber sumber lain yang dianggap relevan dengan pembahasan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan elektronik
- 2) Kamus hukum.

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi : Pengamatan tentang obyek yang diteliti.
2. Dokumentasi : Terdiri dari bahan hukum Primer, sekunder dan tersier.
3. Wawancara: tidak terstruktur, dilakukan terhadap, para pakar hukum pidana, para penegak hukum yang relevan dengan obyek penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan bebas sekitar obyek penelitian (tidak terstruktur).

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan tentang obyek penelitian, kemudian dibandingkan dengan uraian data yang didapat dari studi kepustakaan. Dari hal tersebut peneliti dapat mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana melalui *restorative justice* pada penyelesaian kasus ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai model pembaharuan hukum pidana.

1.6. Literature Review (Penelitian Terdahulu)

Tesis milik Ridho Rinaldo Harahap dari Magister (S2) Ilmu Hukum dari Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, dengan judul "PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP

PENYEBARAN INFORMASI TRANSASKI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN/ATAU PERMUSUSHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELEMPOK TERTENTU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU". Tahun 2019. Tesis ini fokus membahas perihal upaya pencegahan terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan dengan modus melalui media informasi transaksi elektronik yang terjadi di wilayah Polda Riau. Tesis yang dibuat oleh penulis lebih membahas terkait persoalan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Tesis milik Hadi Ismanto dari Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (SARA) DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN". Tahun 2021. Tesis ini lebih terfokus pada ujaran kebencian yang terjadi dalam konteks persoalan ajaran agama melalui media elektronik yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sragen. Tesis yang dibuat oleh penulis lebih membahas terkait persoalan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Tesis Wulandari S. dari Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul "UJARAN KEBENCIAN DALAM SALURAN YOUTUBE ROCKY GERUNG OFFICIAL TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO: KAJIAN PRAGMATIK". Tahun 2022. Tesis ini mengungkap persoalan, unsur-unsur perbuatan Rocky Gerung yang

dapat dikategorikan sebagai perbuatan ujaran kebencian terhadap Koko Widodo. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa Rocky Gerung melakukan enam jenis perbuatan ujaran kebencian terhadap Joko Widodo, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan kurang menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Tesis yang dibuat oleh penulis lebih membahas terkait persoalan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Tesis milik Suriadi dari Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia, dengan judul “LABELISASI BERINDIKASI UJARAN KEBENCIAN DALAM PERISTIWA PEMILU DI MEDIA SOSIAL TWITTER DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN MEMBACA KRITIS”. Tahun 2019. Penelitian tesis ini membahas perihal labelisasi sebagai tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya ujaran kebencian, pembahasan di dalam tesis ini menggunakan kajian ilmu Bahasa. Tesis yang dibuat oleh penulis merupakan tesis yang dikaji dari segi ilmu hukum yaitu terkait implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tesis milik Isnaini Desiana Sari dari Program Studi Magister Pengkajian Bahasa Indonesia

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “UJARAN KEBENCIAN PADA WACANA TALK SHOW INDONESIA LAWYERS CLUB”. Tahun 2019. Penelitian tesis ini dengan menggunakan studi bahasa memaparkan empat puluh data yang sudah dianalisis. Tesis ini mengkaji ujaran kebencian dari aspek ilmu bahasa. Pengucapan ujaran disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Tesis yang dibuat oleh penulis merupakan tesis yang dikaji dari segi ilmu hukum yaitu terkait implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar tesis ini memberikan gambaran yang sistematis, maka penulisan disusun terdiri dari 6 (enam) bab :

Bab I Pendahuluan

1. latar belakang,
2. batasan masalah dan rumusan masalah,
3. tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka konsep, kerangka teori, dan kerangka pemikiran
4. metode penelitian,
5. literature review (penelitian terdahulu),
6. sistimatika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Berisi penjelasan ilmiah terkait variable judul yang terdiri dari tinjauan implementasi, tinjauan *restorative justice*, tinjauan ujaran kebencian, tinjauan perkembangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab III Implementasi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berisi pembahasan dan penjabaran terkait jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu terkait perihal implementasi penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab IV Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Institusi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. Berisi pembahasan dan penjabaran terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam

menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial termasuk solusi terkait persoalan kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Bab V Merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran – saran. Akhirnya tesis ini diakhiri dengan daftar pustaka.

